

**PERSPEKTIF *TEUNGKU* DAYAH DARUL ULUM BANDA ACEH
TERHADAP PUTUSAN TAUSIYAH MPU ACEH NOMOR 4
TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN IBADAH
DAN KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN
DALAM UPAYA PECEGAHAN
PENDEMI COVID-19**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

INDAH GUSTIANA

NIM. 140105130

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M / 1441 H**

**PERSPEKTIF TENGGU DAYAH DARUL ULUM BANDA ACEH
TERHADAP PUTUSAN TAUSIAH MPU ACEH NOMOR 4
TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN IBADAH
DAN KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN
DALAM UPAYA PECEGAHAN
PENDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Hukum Tata Negara

Oleh


Indah Gustiana
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara
Nim 140105130

Disetujui Untuk Diuji/Dimunagasyahkan Oleh :

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Saifuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP:197102022001121002


Bustamam Usman, S.H.I., M.A.
NIDN:2110057802


**PERSPEKTIF TEUNGKU DAYAH DARUL ULUM BANDA ACEH TERHADAP PUTUSAN
TAUSIYAH MPU ACEH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN IBADAH
DAN KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN DALAM UPAYA PECEGAHAN PENDEMI
COVID-19**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 06 Januari 2022
04 Jumadil Akhir 1443 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197702022001121002


Sekretaris,


Bustamam Usman, S.H.I.M.A
NIP. 197805102023211011

Penguji I,


Muntazim, S.I.P., MA
NIP. 198609092014032002

Penguji II,


Riza Afrizal Mustaqim, MH
NIP. 199510142019031013

AR - RANIRY

MENGETAHUI,
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Indah Gustiana
NIM : 140105130
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **"Perspektif Tengku Dayah Darul Ulum Banda Aceh Terhadap Putusan Tausiah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Sosial Keagamaan Dalam Upaya Pencegahan Pandemi Covid-19"**, saya menyatakan bahwa:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh,
Yang Menyatakan



(Indah Gustiana)

ABSTRAK

Nama : Indah Gustiana
Nim : 140105130
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Perspektif *Teungku* Dayah Darul Ulum Banda Aceh Terhadap Putusan Tausiah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Sosial Keagamaan dalam Upaya Pecegahan Pandemi Covid-19
Pembimbing I : Saifuddin, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Bustamam Usman, S.H.I., MA
Kata Kunci : *Perspektif, Teungku Dayah, Putusan Tausiah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020, Pandemi Covid-19*

Pasca ditetapkan dan ditandatanganinya putusan Tausiah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Sosial Keagamaan dalam Upaya Pecegahan Pandemi Covid-19, telah menimbulkan berbagai pandangan di kalangan masyarakat, terutama kalangan *teungku* dayah. Perspektif yang berbeda terhadap putusan MPU Aceh di kalangan *teungku* dayah ini terutama menyangkut poin-poin yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana perspektif *teungku* Dayah Darul Ulum Banda Aceh terhadap Putusan Tausiah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 dan faktor apa saja yang mempengaruhi perspektif *teungku* Dayah Darul Ulum Banda Aceh terhadap Putusan Tausiah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode kualitatif sedangkan sifat penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta. Adapun hasil penelitian menunjukkan, *pertama* pelaksanaan ibadah sebagaimana yang dianjurkan oleh MPU Aceh patut dilaksanakan, sebagai salah satu upaya untuk terhindar virus yang semakin menyebar di masyarakat. Apalagi yang mengeluarkan aturan tersebut merupakan ulama yang sudah mengkaji dan mendalami hukum pelaksanaan ibadah dimasa wabah. *Kedua*, faktor yang mempengaruhi *teungku* dayah terhadap tausiyah MPU Aceh tentang pelaksanaan ibadah di masa pandemi didasari atas faktor fatwa MPU selaku lembaga yang mengeluarkan aturan untuk kemashlahatan masyarakat dan faktor kondisi waktu serta kesehatan masyarakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, berkat *Qudrah* dan *Iradah-Nya* penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Perspektif Teungku Dayah Darul Ulum Banda Aceh Terhadap Putusan Tausiah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Ibadah Dan Kegiatan Sosial Keagamaan dalam Upaya Pecegahan Pandemi Covid-19*”. Shalawat beriring salam senantiasa penulis sampaikan keharibaan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya. Tujuan dari penulisan skripsi ini merupakan salah satu tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi dan mencapai gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberi masukan serta saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karna itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. Selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak ketua Prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan pendidikan.
3. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Saifuddin, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Bustamam Usman, S.H.I., MA., selaku pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulisan skripsi serta telah memberi dorongan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Agusnin dan Ibunda tercinta Syarifah yang berkat do’a dan kasih sayang beliau yang sudah mendidik ananda hingga saat ini.

5. Fitri, Muhammad Nawfal, Sapira, Ayu Gustina selaku adik penulis dan seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat untuk terus melangkah ke depan demi menggapai cita-cita serta telah membimbing, mendo'akan sejak kecil hingga mampu menempuh pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
6. Ucapan terima kasih kepada seluruh Bapak/Ibu dosen, para asisten, karyawan perpustakaan serta seluruh civitas akademika dalam lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat, Mutia, S.Psi., Maulidina Zuhra, M.Ag., Mulia Sari, S.Pd., Fitria Ulfa, S.Hum., Dian Yustitiya, S.Pd, Sarbunis, S.Pd, dan seluruh Anggota menwa 102 RS yang selama ini selalu setia menemani dalam keadaan suka duka dan selalu memberikan semangat serta seluruh teman-teman seangkatan.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi yang sangat sederhana ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karna itu penulis sangat berharap kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kalam kepada Allah Swt jualah penulis berserah diri dengan harapan semoga yang telah penulis lakukan selama penulisan ini bermanfaat serta mendapat ridha dan maghfirah dari Allah Swt. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 15 Desember 2021

Indah Gustiana
Nim 140105130

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | Ket | No | Arab | Latin | Ket |
|----|------|-----------------------|------------------------------|----|------|-------|------------------------------|
| 1 | ا | Tidakdila mbangkan | | 16 | ط | ṭ | t dengantitik di bawahnya |
| 2 | ب | B | | 17 | ظ | ẓ | z dengantitik di bawahnya |
| 3 | ت | T | | 18 | ع | ‘ | |
| 4 | ث | ṯ | s dengantitik di atasnya | 19 | غ | G | |
| 5 | ج | J | | 20 | ف | F | |
| 6 | ح | ḥ | h dengantitik di bawahnya | 21 | ق | Q | |
| 7 | خ | Kh | | 22 | ك | K | |
| 8 | د | D | | 23 | ل | L | |
| 9 | ذ | Ẓ | z dengantitik di atasnya | 24 | م | M | |
| 10 | ر | R | | 25 | ن | N | |
| 11 | ز | Z | | 26 | و | W | |
| 12 | س | S | | 27 | ه | H | |
| 13 | ش | Sy | | 28 | ع | ‘ | |
| 14 | ص | ṣ | s dengantitik di bawahnya | 29 | ي | Y | |
| 15 | ض | ḍ | d dengantitik di bawahnya | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|----------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dhammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َـي | <i>Fathah</i> dan ya | Ai |
| ◌َـو | <i>Fathah</i> dan wau | Au |

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|------------------|-----------------------------------|-----------------|
| ◌َـا | <i>Fathah</i> dan alif atau ya | <i>Ā</i> |
| ◌ِـي | <i>Kasrah</i> dan ya | <i>Ī</i> |

| | | |
|----|----------------|---|
| وُ | Dammah dan waw | Ū |
|----|----------------|---|

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال : *raudāh al-atfāl/raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*


طلحة : *Talḥah*

Catatan:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.


2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| LEMBARAN JUDUL | |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | i |
| PENGESAHAN SIDANG | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| | |
| BAB I | |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| E. Penjelasan Istilah..... | 6 |
| F. Metode Penelitian..... | 10 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 12 |
| | |
| BAB II | |
| PERSPEKTIF, DAYAH DAN PELAKSANAAN | |
| IBADAH DI MASA PANDEMI MENURUT HUKUM | |
| ISLAM | 14 |
| A. Dayah dan <i>Teungku Dayah</i> | 14 |
| 1. Dayah..... | 14 |
| 2. Tujuan Dayah..... | 16 |
| 3. Tipe dan Unsur Dayah..... | 17 |
| 4. <i>Teungku Dayah</i> | 20 |
| 5. Peran <i>Teungku Dayah</i> Dalam Masyarakat..... | 22 |
| B. Putusan Tausiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 | |
| Tentang Pelaksanaan Ibadah..... | 28 |
| 1. Pembatasan Skala Besar Menurut Perspektif | |
| Hukum Islam..... | 29 |
| 2. Dasar Hukum Pelaksaaan Ibadah di Masa Pandemi..... | 31 |
| C. Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)..... | 33 |
| 1. Pengertian Covid-19..... | 33 |
| 2. Manifestasi Klinis Covid-19..... | 37 |
| 3. Protokol Kesehatan Pencegahan..... | 38 |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| 4. | Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penularan <i>Corona Virus Disease</i> | 42 |
| 5. | Dampak Covid-19 Bagi Kehidupan Sosial Agama..... | 43 |
| BAB III | PERSPEKTIF <i>TEUNGKU</i> DAYAH DARUL ULUM BANDA ACEH TERHADAP PUTUSAN TAUSIAH MPU ACEH NOMOR 4 TAHUN 2020..... | 46 |
| | A. Profil Dayah Darul Ulum..... | 46 |
| | B. Strategi Dayah Darul Ulum Banda Aceh Dalam Menghadapi Pandemi..... | 48 |
| | C. Perspektif <i>Teungku</i> Dayah Darul Ulum terhadap Putusan Tausiah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020..... | 49 |
| | D. Faktor yang Mempengaruhi Perspektif <i>Teungku</i> ayah Darul Ulum terhadap PutusanTausiah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 | 52 |
| | E. Analisis Penulis | 54 |
| BAB IV | PENUTUP..... | 58 |
| | A. Kesimpulan | 58 |
| | B. Saran | 58 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 60 |
| | LAMPIRAN-LAMPIRAN | |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 2 : Surat Penelitian
Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran 4 : Dokumentasi
Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemunculan virus corona atau Covid-19 pada awal Desember 2019 di Wuhan, Provinsi Hubei, China, telah menyebabkan kekhawatiran global yang tak dapat dihindari. Virus dengan tingkat penularan yang begitu cepat itu akhirnya menyebar dengan agresif ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Awalnya, fokus sejumlah negara tertuju pada bagaimana mengevakuasi warga mereka yang berada di Wuhan.

Masuknya wabah Corona di Indonesia diketahui sejak bulan Maret bahkan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 Presiden Jokowi mengumumkan adanya dua orang di Indonesia yang positif terjangkit virus corona. Itu merupakan kasus pertama yang terdeteksi. Menurut Jokowi, dua warga negara Indonesia tersebut sempat kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia.

Sejak keluarnya pengumuman tersebut jumlah penemuan kasus Corona di Indonesia makin meningkat secara signifikan. Pada Selasa 31 Maret 2020 sore, pemerintah Indonesia mengumumkan jumlah orang yang terinfeksi virus corona mencapai 1.528 kasus positif. Jumlah pasien meninggal karena coronavirus di Indonesia 136 orang. Sementara itu di seluruh dunia, total kasus yang dicatat peta online Worldometers 789.240 kasus hingga Selasa pukul 16.30 WIB. Dengan kematian 38.092 orang.¹

Aceh khususnya di Kota Banda Aceh juga terdampak pandemi penyebaran Virus Corona tersebut. Masyarakat yang terpapar wabah tersebut

¹ Kompas.com, diakses pada Januari 2021.

sudah digolongkan dalam kategori positif, negatif, ODP, PDP dan bahkan ada yang sudah meninggal akibat pandemi virus Corona. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Aceh bahwa status ODP corona di Banda Aceh menunjukkan tren meningkat. Ada penambahan 35 ODP dari angka sebelumnya pada 29 Maret 2020, sebanyak 107 orang. 27 orang selesai dalam pemantauan, dan kini sisa 115 dari seluruh kecamatan di Banda Aceh.²

Berdasarkan informasi terbaru dari Dinas Kesehatan Aceh yang dirilis di website resminya, Kota Banda Aceh menjadi daerah yang paling dominan terkiat dengan ODP Covid-19. Per Senin 30 Maret 2020, total ODP telah mencapai 620 orang yang tersebar di kabupaten/kota di Aceh. Dari sekian jumlah tersebut, sebanyak 107 di antaranya telah selesai pemantauan atau telah dicabut status ODP-nya. Sedangkan PDP berjumlah 44 kasus, 8 di antaranya sedang dalam perawatan.

Menganggapi penyebaran Virus Corona tersebut pemerintah Aceh mengambil beberapa kebijakan yang dinilai dapat mengatasi pandemi virus Corona seperti pembentukan Satgas Anti Virus Corona, meninjau Kesiapan Rumah Sakit, membentuk Posko Siaga Wabah Virus Corona dan Kampanye Kebersihan Melalui Gerakan BEREH.

Selain pemerintah, pihak lembaga yang mengambil peran dalam pencegahan pandemi Covid-19 di Aceh ialah Majelis Permusyawaratan Ulama (PMU) Aceh, hal ini ditandai dengan mengeluarkan beberapa putusan, salah satunya ialah Putusan Tausiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Sosial Keagamaan dalam kondisi darurat karena wabah Corona pada tanggal 31 Maret 2020.

²Dinkes.acehprov.go.id, diakses pada Januari 2021.

Putusan Tausiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tersebut membuat tujuh poin yaitu *pertama*, Setiap muslim wajib berikhtiar menjaga dan menjauhkan dirinya dari wabah penyakit menular dengan senantiasa beribadah, berdzikir dan berdo'a serta memperhatikan petunjuk medis. *Kedua*, dalam hal dan keadaan wabah penyakit (Covid-19) dengan potensi menular yang semakin merebak dan meluas secara pasti (*Muhaqqaq*) dan berdasarkan petunjuk medis serta ketetapan pemerintah, seorang muslim boleh tidak melakukan shalat berjama'ah di masjid-masjid, meunasah atau mushalla dan tidak melaksanakan Shalat Jum'at berjama'ah tetapi menggantinya dengan Shalat Dzuhur di kediaman masing-masing.

Kemudian *ketiga*, setiap pengurus Masjid, Meunasah dan Mushalla tetap mengumandangkan Azan pada setiap waktu shalat fardhu dengan lafadz yang ma'ruf. *Keempat*, masjid yang melaksanakan shalat berjama'ah dan shalat Jum'at berdasarkan pertimbangan kemaslahatan di tempat itu, wajib memperhatikan prosedur medis dan protokol kesehatan seperti jarak antar jama'ah (*physical distancing*) dan lain-lain. *Kelima*, masyarakat diminta tidak mengadakan dan melakukan acara-acara keramaian berupa tasyakkuran, kenduri, tahlil dan samadiah, zikir/rateb bersama, dan lain-lain sampai dengan dicabutnya kondisi darurat.

Keenam, mengingat situasi wabah penyakit yang terus merebak, maka masyarakat diimbau tidak melakukan perjalanan keluar daerah, dan yang berada di perantauan tidak kembali ke Aceh, kecuali karena sangat mendesak dan bersedia di karantina oleh pemerintah. *Ketujuh*, masyarakat diminta untuk mematuhi instruksi dan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menghadapi wabah penyakit (epidemik) Covid-19, termasuk tidak keluar rumah pada waktu pemberlakuan jam malam dan tetap menjaga jarak aman di tempat keramaian (*social distancing*).

Pasca ditetapkan dan ditandatangani putusan MPU Aceh tersebut telah menimbulkan berbagai pandangan di kalangan masyarakat, terutama kalangan *Teungku* dayah. Perspektif yang berbeda terhadap putusan MPU Aceh di kalangan *Teungku* dayah ini terutama menyangkut poin-poin yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah seperti poin kedua yang menyebutkan, bahwa seorang muslim boleh tidak melakukan shalat berjama'ah di masjid-masjid, meunasah atau mushalla dan tidak melaksanakan Shalat Jum'at berjama'ah tetapi menggantinya dengan Shalat Dzuhur di kediaman masing-masing. Tidak hanya itu pada poin kelima masyarakat juga diminta tidak mengadakan acara-acara kenduri, tahlil dan samadiah, zikir/rateb bersama.

Adanya unsur pelarangan terkait kegiatan keagamaan tersebut juga mendapat perhatian dari *Teungku* dayah yang ada di Dayah Darul Ulum Banda Aceh. Menurut *Teungku* bahwa putusan tersebut tidak relevan dengan pandangan Agama Islam karena adanya anggapan bahwa wabah yang diturunkan oleh Allah Swt merupakan cobaan dan tanda adanya kesalahan dari manusia, maka oleh karena itu diminta untuk bertaubat dengan melaksanakan perintah Allah Swt dan menjahui larangan-Nya. Maka masyarakat diminta untuk melakukan shalat secara berjama'ah terutama shalat yang diwajibkan seperti shalat jum'at dan berzikir secara bersama-sama di sebuah rumah ibadah.³

Hal senada juga disampaikan oleh *Teungku* M. Ridha selaku dewan guru di Dayah Darul Ulum Banda Aceh bahwa menurutnya aturan yang melarang dalam pelaksanaan ibadah tidaklah relevan terutama bagi kalangan santri di

³ Wawancara dengan Riski Rahimullah, Sebagai Dewan Guru di Dayah Darul Ulum Banda Aceh, 31 Desember 2021.

dayah. Sebab sebagian besar para santri tidak memiliki kontak fisik dengan orang lain sehingga mustahil terjadinya penyebaran corona.⁴

Adanya pandangan semacam ini dari sebagian *Teungku* dayah tentu menjadi suatu masalah dalam penanganan Covid-19 di kalangan masyarakat, karena dapat membingungkan masyarakat dasar mana yang dijadikan pegangan dalam menghindari pandemi Covid-19 tersebut. Oleh karena itu penulis ingin mengadakan suatu penelitian lebih lanjut dengan judul **“Perspektif *Teungku* Dayah Darul Ulum Banda Aceh Terhadap Putusan Tausiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Ibadah Dan Kegiatan Sosial Keagamaan dalam Upaya Pecegahan Pandemi Covid-19”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana perspektif *Teungku* Dayah Darul Ulum Banda Aceh terhadap Putusan Tausiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi perspektif *Teungku* Dayah Darul Ulum Banda Aceh terhadap Putusan Tausiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perspektif *Teungku* Dayah Darul Ulum Banda Aceh terhadap Putusan Tausiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020.

⁴ Wawancara dengan M. Ridha, Sebagai Dewan Guru di Dayah Darul Ulum Banda Aceh, 31 Desember 2021.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perspektif *Teungku Dayah Darul Ulum Banda Aceh* terhadap Putusan Tausiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Adapun, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memajukan dan mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang perspektif *Teungku Dayah Darul Ulum Banda Aceh* terhadap Putusan Tausiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Sosial Keagamaan dalam upaya pecegahan pandemi Covid-19.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi

- a. Para pihak MPU Aceh, kajian ini menjadi bahan evaluasi terkait putusan-putusan yang ditetapkan dengan lebih teliti dalam menyesuaikan dengan kehendak masyarakat Aceh.
- b. Bagi *Teungku dayah*, kajian ini menjadi bahan masukan untuk mengikuti segala kesepakatan MPU dalam menangani COVID-19 jika tidak bertentangan dengan hukum.
- c. Bagi pemerintahan Aceh, kajian ini sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijakan menangani wabah yang melanda masyarakat.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dan tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami istilah yang

terdapat dalam judul penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

1. Perspektif

Perspektif atau persepsi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu *perception*, yang diambil dari bahasa latin *percipare* yang berarti menerima atau mengambil.⁵ Secara istilah persepsi sering disebut juga dengan pandangan, gambaran, atau anggapan, sebab dalam persepsi terdapat tanggapan seseorang mengenai satu hal atau objek.

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses ini tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya. Karena itu proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan merupakan proses pendahuluan dari proses persepsi.⁶

2. Teungku Dayah

Teungku dayah adalah merupakan gelar yang diberikan kepada santri, atau guru yang memiliki pengetahuan mengenai kitab-kitab keagamaan di dayah. Figur *teungku* sangat berpengaruh dalam masyarakat Aceh baik dalam aspek pembelajaran keagamaan (*religious teaching*) maupun sosial dan politik. *Teungku chik* sebagai pemimpin tertinggi dalam suatu dayah, maka yang terakhir memiliki eksistensi struktural tertinggi dibanding dengan para *teungku* lainnya.⁷

⁵ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 201

⁶ Bimo Walgito, *Pengantar Psikolog Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 2.

⁷ Nirzalin Armia, *Teungku Dayah dan Kekuasaan Panoptik*, *Jurnal Substantia, Volume 16 Nomor 1*, (Lhoksumawe: Universitas Malukussaleh, 2014), hlm. 18

3. Putusan Tausiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020

Putusan Taushiyah Nomor 4 tahun 2020 ialah sebuah putusan yang dikeluarkan oleh MPU Aceh tanggal 31 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Ibadah dan kegiatan sosial keagamaan lainnya dalam kondisi darurat. Dalam putusannya, MPU menetapkan tujuh putusan.

4. Covid-19

Coronavirus (CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus Disease* (COVID-19) adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (*civet cats*) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Beberapa coronavirus yang dikenal beredar pada hewan namun belum terbukti menginfeksi manusia.⁸

F. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknik yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian adalah upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk dalam penelitian ini memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.⁹

⁸ Fathiyah, dkk, *Pedoman Kesiapan Menghadapi Coronavirus Disease (Covid-19)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020), hlm. 11

⁹ Mardalis, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksar, 2006), hlm. 24.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai penelitian kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.¹⁰

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui.¹¹ Dalam hal ini untuk menjelaskan perspektif *Teungku Dayah Darul Ulum Banda Aceh* terhadap Putusan Tausiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Adapun data primer yang digunakan berupa data lisan. Data ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data dalam metode *survei* melalui daftar

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cet. Ke-16, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 13.

¹¹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden.¹² Data primer ini dipergunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data berupa konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, dan asas-asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.¹³

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian berupa Data primer dan data sekunder, maka penulis menggunakan metode perpaduan antara *field research* (penelitian lapangan), dan *library research* (penelitian perpustakaan).

- a. Metode *Field Research*. Metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui observasi maupun wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian.
- b. Metode *Library Research* (Penelitian Perpustakaan). Pada metode ini, penulis menggali teori-teori yang terkait dengan pembahasan penelitian melalui buku-buku, artikel, internet, dan penelitian sebelumnya sebagai dasar dari penelitian.

¹² Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 23.

¹³ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986). hlm.12.

Dalam penelitian ini, data primer merupakan data utama yang akan dianalisis. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden.¹⁴ Sedangkan data sekunder berfungsi mendukung data primer. Maka tujuan penelitian hukum empiris dalam penelitian ini untuk mengetahui perspektif *Teungku Dayah Darul Ulum Banda Aceh* terhadap Putusan Tausiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020.

4. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang akan digunakan dalam meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data langsung dari lapangan yang meroleh objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan yang digunakan metode kualitatif.¹⁵

Data primer hasil wawancara tersebut kemudian di analisis dengan data sekunder yang kemudian menjadi suatu kesimpulan. Data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data berupa konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, dan asas-asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.¹⁶ Secara ringkas, peneliti tulis sebagai berikut.

- a. Teknik wawancara (*interview*), yaitu melakukan wawancara atau tanya jawab dengan responden dan pihak yang terkait dalam hal ini pimpinan atau dewan guru Dayah Darul Ulum Banda Aceh.

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1986), hlm 8.

¹⁵ Sudarto, *Metodelogi penelitian Filsafat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 62.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum....*hlm. 16.

- b. Teknik kepustakaan, yaitu melalui pengumpulan data pustaka yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti maupun berupa dokumen dan literatur yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti.
- c. Dokumentasi. Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.¹⁷ Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai apa yang akan peneliti lakukan atau hal lainnya yang menyangkut kajian dalam skripsi ini.

5. Teknik Analisis Data

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang ditabulasikan dan dipresentase-kan sesuai dengan wawancara mendalam penulis dengan para informan, hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu (*display data*) dan kemudian disajikan dalam bentuk content analisis dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun sebuah sistematika pembahasan kepada empat bab, supaya dengan mudah memperoleh gambaran secara global dan jelas, maka secara umum ditulis sebagai berikut:


¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 240.

Bab satu pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, menjelaskan teori persepsi, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, *Teungku* dayah, Putusan Tausiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 dan kajian tentang Covid-19 itu sendiri.

Bab tiga, menjelaskan tentang hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, perspektif *Teungku* Dayah Darul Ulum Banda Aceh terhadap Putusan Tausiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 serta faktor-faktor yang mempengaruhi perspektif *Teungku* Dayah Darul Ulum Banda Aceh terhadap Putusan Tausiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020.

Bab empat penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah di uraikan di bab tiga dan dilanjutkan beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.



BAB II

PERSPEKTIF, DAYAH DAN PELAKSANAAN IBADAH DI MASA PANDEMI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Dayah dan *Teungku Dayah*

1. Dayah

Dayah adalah satu lembaga pendidikan Islam yang terdapat di Daerah Aceh. Lembaga pendidikan ini sama seperti lembaga pendidikan pesantren yang ada di Jawa, baik dari aspek fungsi maupun tujuan dan merupakan suatu tempat yang dipersiapkan untuk memberikan pendidikan agama mulai dari tingkat dasar sampai ke tingkat belajar yang tinggi. Sedangkan di Aceh, dayah adalah lembaga pendidikan lanjutan bagi anak-anak yang sudah menyelesaikan pendidikan dasar di *meunasah* atau *rangkang* atau di rumah-rumah *teungku gampong*.¹⁸

Dayah atau pondok pesantren menerapkan prinsip *tasamuh* (toleran), *tawasth wal I'tidal* (sederhana), *tawazun* (penuh pertimbangan), dan *ukhuwah* (persaudaraan). Tujuan umum pesantren adalah membina warga negara agar berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehidupannya serta menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi agama, masyarakat dan negara.¹⁹

Sedangkan secara terminologi pengertian pondok pesantren dapat penulis kemukakan dari pendapat para ahli antara lain:

- a. M. Dawam Rahardjo memberikan pengertian pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan dan penyiaran agama Islam, itulah identitas pesantren

¹⁸ Abdurrahman Saleh, *Penyelenggara Pendidikan Formal di Pondok Pesantren*, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam Departemen Agama RI, 2005), hlm. 11.

¹⁹ Syawaludin, *Peranan Pengasuh Pondok Pesantren dalam Mengembangkan Budaya Damai di Provinsi Gorontalo*, Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, (Jakarta, 2010), hlm.132.

pada awal perkembangannya. Sekarang setelah terjadi banyak perubahan di masyarakat, sebagai akibat pengaruhnya, definisi di atas tidak lagi memadai, walaupun pada intinya nanti pesantren tetap berada pada fungsinya yang asli, yang selalu dipelihara di tengah-tengah perubahan yang deras. Bahkan karena menyadari arus perubahan yang kerap kali tak terkendali itulah, pihak luar justru melihat keunikannya sebagai wilayah sosial yang mengandung kekuatan resistensi terhadap dampak modernisasi.²⁰

- b. Abdurrahman Wahid, mendefinisikan pesantren secara teknis, pesantren adalah tempat di mana santri tinggal.²¹
- c. Mahmud Yunus, mendefinisikan sebagai tempat santri belajar agama Islam.
- d. Abdurrahman Mas'ud, mendefinisikan pesantren *refers to a place where the santri devotes most of his or her time to live in and acquire knowledge.*²² Mengacu pada tempat di mana para santri mencurahkan sebagian besar waktunya untuk hidup dan memperoleh pengetahuan
- e. Imam Zarkasyi, secara definitif mengartikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, di mana kyai sebagai figur sentralnya, mesjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwalkannya, dan pengajaran agama Islam dibawah bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya.

Secara singkat pesantren bisa juga dikatakan sebagai laboratorium kehidupan, tempat para santri belajar hidup dan bermasyarakat dalam berbagai

²⁰ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 18

²¹ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi, Esai-esai Pesantren*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 17

²² Ismail SM (ed), *Pendidikan Islam, Demokrasi dan Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000) Cet ke-1, hlm.17

segi dan aspeknya. Namun pesantren yang modern tidak hanya mengajarkan agama saja, tetapi juga mengajarkan ilmu-ilmu umum.

2. Tujuan Dayah

Adapun tujuan khusus dayah atau pesantren adalah sebagai berikut:

- a. Mendidik santri untuk menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Swt, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, ketrampilan, dan sehat lahir batin sebagai warga negara yang berpancasila.
- b. Mendidik santri untuk menjadikan manusia muslim selaku kader-kader ulama dan *mubaligh* yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh dan dinamis.
- c. Mendidik santri untuk memperoleh kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya dan bertanggung jawab kepada pembangunan bangsa dan negara.
- d. Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro (keluarga) dan regional (pedesaan/masyarakat sekitar).
- e. Mendidik santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam berbagai sektor pembangunan.
- f. Mendidik santri untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat lingkungan dalam rangka usaha pembangunan masyarakat bangsa.²³

Dengan demikian, pesantren telah terlibat dalam menegakkan negara dan mengisi pembangunan sebagai pusat perhatian pemerintah. Hanya saja dalam kaitan dengan peran tradisionalnya, sering diidentifikasi memiliki tiga peran penting dalam masyarakat Indonesia:

- a. Sebagai pusat berlangsungnya transmisi ilmu-ilmu Islam tradisional.

²³ Qomar Mujamil, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 6.

- b. Sebagai penjaga dan pemelihara keberlangsungan Islam tradisional.
- c. Sebagai pusat reproduksi ulama.²⁴

Lebih dari itu, pesantren tidak hanya memainkan ketiga peran tersebut, tetapi juga menjadi pusat penyuluhan kesehatan, pusat pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat pedesaan, pusat usaha-usaha penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup dan lebih penting lagi menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Sebagaimana telah dijelaskan tujuan pesantren, maka kita dapat mengetahui bahwa pesantren bukan hanya tempat untuk menuntut ilmu agama saja namun lebih jauh lagi para santri dididik dan dibentuk untuk menjadi insan yang paham agama, namun dapat mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan bermasyarakat, cerdas dalam ilmu pengetahuan serta dapat menjadi makhluk sosial yang produktif.

3. Tipe dan Unsur Dayah

Secara faktual ada beberapa tipe pondok pesantren yang berkembang dalam masyarakat, yaitu:

- a. Pondok Pesantren Tradisional

Pondok pesantren ini masih tetap mempertahankan bentuk aslinya dengan semata-mata mengajarkan kitab yang ditulis oleh ulama abad ke-15 dengan menggunakan bahasa Arab. Pola pengajarannya dengan menerapkan sistem *halaqoh* yang dilaksanakan di masjid atau surau. Hakekat dari sistem pengajaran *halaqoh* adalah penghapalan yang titik akhirnya dari segi metodologi cenderung terciptanya santri yang menerima dan memiliki ilmu.²⁵

²⁴ Qomar Mujamil, *Pesantren dari Transformasi....* hlm. 26.

²⁵ Ghazali, Bahri, *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan*, (Pedoman Ilmu Jaya, 2001) , hlm.14.

Artinya ilmu itu tidak berkembang kearah paripurnanya ilmu itu, melainkan hanya terbatas pada apa yang diberikan oleh *Teungkyunya*. Kurikulumnya tergantung sepenuhnya kepada para kiyai pengasuh pondoknya. Santrinya ada yang menetap di dalam pondok (santri mukim) dan santri yang tidak menetap di dalam pondok (santri kalong).

Pada perkembangannya, pondok pesantren tidaklah semata-mata tumbuh atas pola lama yang bersifat tradisional melainkan dilakukan suatu inovasi dalam pengembangan suatu sistem. Dengan demikian, agama Islam semakin tersebar sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga pendidikan pesantren merupakan anak panah penyebaran Islam.

b. Pondok Pesantren Modern

Pondok pesantren ini merupakan pengembangan tipe pesantren karena orientasi belajarnya cenderung mengadopsi seluruh sistem belajar secara umum/modern tetapi tidak meninggalkan sistem belajar tradisional. Penerapan sistem belajar modern ini terutama nampak pada penggunaan kelas-kelas belajar baik dalam bentuk madrasah maupun sekolah. Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum sekolah atau madrasah yang berlaku secara nasional. Santrinya ada yang menetap ada yang tersebar di sekitar desa itu. Kedudukan para guru sebagai koordinator pelaksana proses belajar mengajar.²⁶

c. Pondok Pesantren Komprehensif

Pondok pesantren ini disebut komprehensif karena merupakan sistem pendidikan dan pengajaran gabungan antara pondok pesantren tradisional dengan pondok pesantren modern. Artinya di dalamnya diterapkan pendidikan

²⁶ Ghazali, Bahri, *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan...* hlm. 94.

dan pengajaran kitab salaf dengan metode sorogan, bandongan dan wethonan, namun secara reguler sistem persekolahan terus dikembangkan.²⁷

Adapun unsur-unsur pondok pesantren adalah diantaranya:

- a. Pondok. Pondok merupakan ciri khas tradisi pesantren dimana para santrinya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang atau lebih guru yang lebih dikenal dengan sebutan kyai atau *teungku*. Asrama atau pondok berada dalam lingkungan komplek pesantren, dimana guru bertempat tinggal yang juga menyediakan sebuah masjid untuk beribadah, ruang belajar, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Komplek pesantren biasanya dikelilingi oleh tembok agar para santri dapat diawasi keluar dan masuknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.²⁸
- b. Masjid. Masjid merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari pesantren karena masjid merupakan pusat pendidikan dalam tradisi pesantren. Masjid ini berfungsi sebagai manifestasi universalisme dari sistem pendidikan Islam tradisional.
- c. Pengajaran Kitab-kitab Islam Klasik. Zaman sekarang kebanyakan pesantren telah memasukan pelajaran pengetahuan umum sebagai suatu bagian penting dalam pendidikan pesantren. Namun, pengajaran kitab-kitab klasik tetap diberikan sebagai upaya untuk meneruskan tujuan utama pesantren mendidik calon-calon ulama.²⁹
- d. Santri. Sebuah pesantren tidak dapat dikatakan jika tidak ada santri karena santri merupakan komponen penting untuk berlangsungnya

²⁷ Ghazali, Bahri, *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan...* hlm. 97.

²⁸ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 45.

²⁹ Sulthon Masyhud, dkk, *Tipologi Pondok Pesantren*, (Putra Kencana, Jakarta, 2006), hlm. 89.

kegiatan pembelajaran. Menurut tradisi pesantren terdapat dua santri yaitu santri mukim dan santri kalong.

- e. *Teungku* atau Kyai. Yaitu elemen yang paling esensial dari suatu pesantren. Bahkan seringkali *Teungku* merupakan pendiri sebuah pesantren. Sudah sewajarnya bahwa pertumbuhan suatu pesantren semata-mata bergantung kepada kemampuan pribadi *Teungku*nya.³⁰

4. *Teungku Dayah*

Teungku dayah terdiri dari dua kata yaitu *Teungku* dan *dayah*. *Teungku* merupakan nama lain dari ulama. *Teungku* sapaan kehormatan yang diberikan oleh masyarakat Aceh kepada orang yang mengetahui banyak hal tentang ilmu-ilmu agama. Istilah ini juga menjadi panggilan adat dalam masyarakat Aceh walaupun ada orang tertentu yang tidak begitu alim dalam ilmu-ilmu agama mendapat panggilan sebagai *Teungku*.³¹

Abdul Gani Isa menyebutkan bahwa *teungku* adalah sosok yang mendalami ilmu agama, menjadi panutan dan tempat meminta fatwa di semua tempat dan waktu.³² Sementara Ridwan Azwad, dkk mengatakan seseorang baru mendapat gelar *Teungku*, sebagaimana disandang oleh *Teungku* Aceh terdahulu, jika ia telah belajar di beberapa *dayah* di luar *gampong* halamannya. Ia harus berpindah-pindah *dayah* terlebih dahulu, yaitu dari *dayah* satu ke *dayah* yang lain.³³

Menurut A. Halim Tosa, dalam masyarakat Aceh *Teungku* yaitu orang yang pernah belajar agama Islam sehingga memiliki ilmu pengetahuan agama

³⁰ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren...* hlm. 51.

³¹ Firdaus *Peran Organisasi Teungku Dayah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, Disertasi (UIN Sumatera Utara, 2019) hlm. 15.

³² Abdul Gani Isa, *Ulama Aceh di Era Reformasi: Studi Melalui Pendekatan Sosiologi* (Banda Aceh: Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, 2001), hlm. 33.

³³ Ridwan Azwad, dkk, *Aceh Bumi Iskandar Muda* (Banda Aceh: Pemerintah Provinsi NAD, 2008), hlm. 102.

yang sangat mendalam dan menggunakan ilmunya untuk mengajar, memimpin dan beribadah.³⁴

Menurut Yusny Saby, sebutan untuk Teungku di Aceh dapat dikelompokkan kepada dua yaitu, *Teungku* tradisional (yang berlatar belakang pendidikan dayah) dan Teungku pembaharu (yang berlatar pendidikan bukan dayah). Kemudian kepada mereka mendapat sebutan *Abu, Abi, Abon, Walid, Tu, Buya* dan *Abuya*. Sebutan-sebutan tersebut sering diletakkan kepada Teungku dayah (alumni dayah salafi). Sedangkan sebutan ustad, ayah, bapak dialamatkan kepada *teungku* pembaharu (bukan dayah). Untuk sebutan *teungku* (berasal dari tuanku) dan Teungku haji (sebutan bagi Teungku yang sudah menjalankan rukun Islam ke lima).³⁵

Secara hirarkis *Teungku chik* menempati gelar paling tinggi setara dengan guru besar, kemudian *Teungku bale* (*Teungku* senior), *Teungku rangkang* (*Teungku* junior), *Teungku meusujid* (*Teungku* tingkat kemukiman), *Teungku meunasah* (*Teungku* tingkat *gampong*), *Teungku seumubuet* (*Teungku* yang mengajarkan Al-quran dan kitab-kitab di rumah, dayah, mesjid atau *meunasah* (surau), serta *lube*, yaitu orang taat tetapi tidak memiliki posisi secara hirarkis sebagaimana yang didapatkan oleh para *Teungku* tadi.

Adapun dayah adalah tempat menuntut ilmu agama yang berfungsi sebagai tempat untuk mencetak kader *teungku*. Dayah untuk kultur Aceh tetap dipandang sebagai soko guru pendidikan agama, di *gampong* mereka yang terlibat dalam lembaga keagamaan umumnya berasal dari kalangan dayah.³⁶

³⁴ Halim Tosa, *Ulama Menurut Perspektif Masyarakat Aceh* (Banda Aceh: Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat IAIN Ar-Raniry, 1994/1995), hlm. 1.

³⁵ Yusny Saby, "A. Profile of the Ulama in Acehnese Society", dalam *Jamiah Journal Islamic Studies*, Volume 38, Number 2, (2000), hlm. 288-289.

³⁶ Firdaus *Peran Organisasi Teungku Dayah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, Disertasi (UIN Sumatera Utara, 2019) hlm. 17

Menurut Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, lembaga-lembaga seperti dayah yang menghasilkan *teungku* semakin minim, jika tidak boleh dikatakan sirna sama sekali. Dahulu, dayah merupakan lembaga pendidikan yang mampu menghasilkan *teungku* yang disegani. Dalam hal ini, peran dayah menjadi titik sentral dalam membangun jaringan *keTeungkuhan* di Aceh. Tanpa dayah, maka sulit menemukan Teungku yang mampu menguasai tradisi klasik, meskipun sekarang lembaga dayah sudah menjadi pilihan kedua bagi orang tua dalam mendidik anak.³⁷

Apapun yang dialami oleh dayah, sejarah telah mencatat bahwa lembaga ini adalah lembaga yang telah melahirkan kaderkader *teungku* yang telah berkontribusi bagi perkembangan keagamaan di Aceh dan Nusantara.

5. Peran *Teungku* Dayah Dalam Masyarakat

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran bisa juga sebagai bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Menurut Abu Ahmadi peran merupakan suatu kompleks pengharapan manusia terhadap cara individu bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.³⁸

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI), peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.³⁹ Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari

³⁷ Kamruzzaman Bustamam-Ahmad, "Membangun Kembali Jati Diri Ulama Aceh", dalam, *Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh* (Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2003), h. xiv-xv.

³⁸ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial* (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hlm. 50.

³⁹ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hlm. 735

seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Menurut Dougherty & Pritchard dalam Bauer, teori peran memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”. Lebih lanjut, Dougherty & Pritchard mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat terhadap produk atau *outcome* yang dihasilkan.⁴⁰ Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran atau *role perception*. Bila ditinjau dari perilaku organisasi, peran ini merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi, selain norma dan budaya organisasi. Di sini secara umum peran dapat didefinisikan sebagai “*expectations about appropriate behavior in a job position (leader, subordinate)*”. Ada dua jenis perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan, (1) *role perception*: yaitu persepsi seseorang mengenai cara orang itu diharapkan berperilaku; atau dengan kata lain adalah pemahaman atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi yang diharapkan dari orang tersebut, dan (2) *role expectation*: yaitu cara orang lain menerima perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Dengan peran yang dimainkan seseorang dalam organisasi, akan terbentuk suatu komponen penting dan kemampuan orang itu untuk bekerja. Dalam hal ini, suatu organisasi harus memastikan bahwa peran-peran tersebut telah didefinisikan dengan jelas.

⁴⁰ Jeffrey C. Bauer, *Role Ambiguity and Role Clarity: A Comparison of Attitudes in Germany and the United States* (Dissertation, University of Cincinnati – Clermont 2003), hlm. 55.

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.⁴¹

Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.. Dalam pengertian sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan ditempattempat tertentu, tidak mesti lembaga pendidikan formal, tetapi juga bisa dimesjid, surau/mushola, dirumah, dan sebagainya.⁴²

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

Dalam masyarakat konsensus antara *teungku* dan masyarakat terjadi secara *an sich*, karena peran *teungku* begitu dominan, sehingga peran yang dominan dapat mempengaruhi cara beragama dan kepatuhan dalam beragama

⁴¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 212-213

⁴²Bahri, Syaiful Djamarah. *Strategi Belajar Mengajar*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 31.

seseorang. Bagi Parsons, walaupun cara beragama bersifat “sukarela” yaitu mampu memilih dan memilah atas tindakannya, akan tetapi pilihan-pilihan yang dibuat bukan sekedar tindakan yang bersumber dari kehendak bebas yang terkekang, tetapi dibatasi oleh pemaknaan-pemaknaan. Salah satunya adalah agama dan integrasi nilai budaya. Baginya nilai-nilai yang dianut bersama sangatlah penting, secara tradisional agama memberikan kerangka simbolis yang bersifat umum, sehingga sistem nilai dalam masyarakat memperoleh makna akhir atau mutlak. Dengan kata lain, pandangan dunia (*world view*) yang mendasar dalam masyarakat berkaitan dengan struktur sosial dan struktur agama.⁴³

Di Aceh, *teungku* mempunyai peran besar dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Kekuasaan eksistensial mereka tidak bisa diabaikan oleh siapapun walaupun peran yang dijalankan pada tingkat *gampong* (desa). Dalam setiap *gampong* terdapat dua pemimpin yaitu *keuchik* (kepala desa) dan *teungku*. Dalam realitasnya *keuchik* hanya menjadi pemimpin administratif, yang memiliki peran sosialnya sedikit terbatas. Sementara *teungku* peran sosialnya lebih luas karena *teungku* merupakan pemimpin informal yang tidak terikat oleh urusan-urusan administratif dalam melayani masyarakat di *gampong-gampong*.⁴⁴

Menurut Quraish Shihab, ulama (*teungku*) harus menjadi pemimpin dalam masyarakat.⁴⁵ Kepemimpinan mereka sangat dipengaruhi oleh kapasitas, kredibilitas dan ilmu yang dimilikinya. Secara strukturalis fungsi *teungku* dalam masyarakat dapat di lihat dari empat fungsi.

⁴³ John Scott, *Teori Sosial Masalah-masalah Pokok Dalam Sosiologi*, Terj. Ahmad Lintang Lazuardi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 167.

⁴⁴ Rusdi Sufi, dkk, *Peran Tokoh Agama dalam Perjuangan Kemerdekaan 1945- 1950 di Aceh*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1997), hlm. 17-19.

⁴⁵ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 385.

- a. *Teungku* sebagai pemimpin masyarakat, peran ini tidak saja sebagai pemimpin dayah atau menjadi *imuem* (imam) di *gampong-gampong*. Tetapi sebagian dari mereka terlibat dalam beberapa organisasi formal maupun nonformal. Keberadaan mereka dalam berbagai organisasi telah menunjukkan bahwa *teungku* dapat berperan secara luas untuk kepentingan masyarakat.
- b. *Teungku* sebagai guru, peran *teungku* di tengah masyarakat masih sebagai sentral bertanya, untuk itu kehadiran mereka masih dibutuhkan di setiap *gampong* guna memberikan pemahaman ilmu-ilmu agama melalui pengajian yang dilakukan secara rutin di balai-balai pengajian, mesjid-mesjid maupun di *meunasah* (surau). Bagi *teungku chik* (*teungku* besar) mereka tidak saja mengajar masyarakat di mesjid-mesjid, beberapa dari mereka malah lebih sering diundang untuk menjadi narasumber pada forum-forum tertentu yang diadakan oleh Pemda dalam rangka mendiskusikan persoalan-persoalan krusial dalam masyarakat.
- c. *Teungku* sebagai pemimpin kerohanian, dalam masyarakat Aceh seluruh aktivitas keagamaan melibatkan *teungku*, mulai dari kegiatan paling sederhana seperti *peusijuek* (tepung tawar), menjadi penceramah, imam shalat, pemimpin tarekat, sampai kepada pemimpin doa pada acara-acara keagamaan dan sosial dalam masyarakat.
- d. *Teungku* sebagai pengelola administrasi, banyak *teungku* sekarang sudah bekerja pada sektor-sektor formal yaitu menjadi PNS dan memegang jabatan penting tertentu pada lembaga atau dinas yang dipimpinnya. Peran yang diembankan telah menempatkan *teungku* menjadi pelayan untuk berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Peran-peran

tersebut sudah menjadi rutinitas yang dilakukan oleh *teungku* dayah saat ini di Aceh.⁴⁶

Menurut M. Hasbi Amiruddin, ada empat hal yang menjadi tugas *teungku* di tengah masyarakat yaitu:

- a. Menyampaikan ajaran kitab suci, penyampaian ini dilakukan di dayah-dayah, maupun melalui ceramah-ceramah (khutbah) jumatannya secara rutin kepada masyarakat.
- b. Menjelaskan kandungan isi kitab suci melalui pengajian-pengajian rutin.
- c. *Teungku* harus mampu memberikan solusi atas segala problem yang dihadapi masyarakat, solusi yang diberikan harus dapat diterima oleh semua pihak agar ketentraman dalam masyarakat dapat selalu terjaga dengan baik.
- d. *Teungku* harus menjadi contoh teladan dalam masyarakat, sebab selama ini sudah sangat sulit mencari orang yang dapat diteladani.⁴⁷

Teungku selain berperan untuk mendidik dan membina masyarakat dengan ilmu-ilmu agama, mereka juga memiliki tugas memberikan nasehat kepada masyarakat dan pemerintah serta sering berperan meleraikan orang yang berselisih paham dalam masyarakat, baik karena beda pendapat atau oleh sebab-sebab tertentu lainnya. Mereka dalam hal ini sering menjadi pihak yang memediasi kedua belah pihak yang bertikai.⁴⁸ Selain itu peran yang tidak kalah penting yang dilakukan oleh *teungku* menjadi pemangku adat di *gampong*. Kesemua peran yang dijalankan oleh *teungku* tersebut bertujuan untuk

⁴⁶ Sri Suyanta, *Dinamika Peran Ulama Aceh* (Banda Aceh: AK Goup Bekerjasama dengan Ar-Raniry Press, 2008), hlm. 239.

⁴⁷ M. Hasbi Amiruddin, *Menatap Masa Depan Dayah di Aceh*, (Banda Aceh: PeNA, 2008), hlm. 102-105.

⁴⁸ M. Hasbi Amiruddin, *Perjuangan Ulama Aceh di Tengah Konflik*, (Yogyakarta: Ceninnets, 2004), hlm. 98.

menciptakan suasana aman, damai dalam rangka mengangkat harkat martabat masyarakat Aceh ke arah lebih baik.

Sementara peran *teungku* dalam memajukan pendidikan tidak ada yang menafikannya, melalui sejarah panjang sudah menunjukkan perannya dalam mendidik, membina dan mencerdaskan masyarakat, bentuk pencerdasan telah dilakukan dalam berbagai bentuk dan berbagai cara, berupa *beut bak rumoh* (mengaji di rumah), *beut bak balee* (mengaji di pondok), *beut bak dayah* (mengaji di dayah), *beut bak mesjid* (mengaji di mesjid), atau *beut bak meunasah* (mengaji di surau).

B. Putusan Tausiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Ibadah

Dalam upaya mencegah penyebaran dan penularan Covid-19, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan putusan tausiyah bernomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan ibadah dan kegiatan keagamaan. Adapun isi putusan tersebut yakni:

1. Setiap muslim wajib berikhtiar menjaga dan menjauhkan dirinya dari wabah penyakit menular dengan senantiasa beribadah, berzikir dan berdo'a serta memperhatikan petunjuk medis.
2. Dalam hal dan keadaan wabah penyakit (Covid-19) dengan potensi menular yang semakin merebak dan meluas secara pasti (*muhaqqaq*) dan berdasarkan petunjuk medis serta ketetapan pemerintah, seorang muslim dibolehkan tidak melakukan shalat berjama'ah di masjid-masjid, meunasah atau mushalla dan tidak melaksanakan shalat jum'at, tetapi wajib menggantikan dengan shalat zhuhur di kediaman masing-masing.
3. Setiap pengurus masjid, *meunasah* dan mushalla tetap mengumandangkan azan pada setiap waktu shalat fardhu dengan lafadh yang ma'ruf.

4. Masjid yang melaksanakan shalat berjama'ah dan shalat jum'at berdasarkan pertimbangan kemaslahatan di tempat itu, wajib memperhatikan prosedur medis dan protokol kesehatan seperti jarak antar jama'ah (*physical distancing*) dan lain-lain.
5. Masyarakat diminta tidak mengadakan dan melakukan acara-acara keramaian berupa tasyakkuran, kenduri, tahlil dan samadiah, Zikir/Rateb bersama, dan lain-lain sampai dengan dicabutnya kondisi dharurat.
6. Mengingat situasi wabah penyakit yang terus merebak, maka masyarakat dihimbau tidak melakukan perjalanan keluar daerah, dan yang berada di perantauan tidak kembali ke Aceh, kecuali karena sangat mendesak dan bersedia di karantina oleh pemerintah.
7. Masyarakat diminta untuk mematuhi instruksi dan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menghadapi wabah penyakit (*epidemic*) Covid-19, termasuk tidak keluar rumah pada waktu pemberlakuan jam malam dan tetap menjaga jarak aman di tempat keramaian (*social distancing*).

Keputusan Tausiyah Nomor 4 tahun 2020 ini ditandatangani langsung oleh Ketua MPU Aceh, Tgk H. M. Daud Zamzami, serta tiga Wakil Ketua MPU lainnya, yaitu Tgk. H. Faisal Ali, Dr. Tgk. H. Muhibbuththabary dan Tgk H Hasbi Albayuni.

1. Pembatasan Skala Besar Menurut Perspektif Hukum Islam

Dalam masa pandemi Covid-19, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh juga mengeluarkan fatwa tentang pembatasan skala besar dalam perspektif hukum Islam, pembatasan skala besar ini meliputi aturan kegiatan sosial, ibadah dan keagamaan lainnya. Dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2020, disebutkan bahwa Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus

Disease 19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus Covid-19.

PSBB mencakup *social distancing*, *physical distancing*, karantina kesehatan terorganisir dan isolasi mandiri adalah dibolehkan sebagai bentuk ikhtiar, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam kondisi tertentu, tata cara pelaksanaan ibadah yang bukan substansi dapat berubah sesuai dengan kondisi yang menyertai, maka:

1. Menjarangkan saf dalam ibadah shalat adalah boleh
2. Menjarangkan saf dalam ibadah shalat tanpa hajat adalah makruh
3. Memakai masker adalah boleh
4. Mempersingkat khutbah adalah lebih baik

Dalam putusan tersebut, MPU Aceh juga menjelaskan bahwa pelaksanaan shalat jama'ah merupakan syiar yang tetap dilakukan kecuali dalam keadaan terjangkit wabah tanpa kendali. Begitu juga dengan acara keramaian dapat dilakukan apabila mendapatkan persetujuan dari pihak terkait.

Terkait pemmasalahan ibadah di masa pandemi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (*al-Dharuriyat al-Khams*).

Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur, karena shalat jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat

Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar.

Dalam kondisi penyebaran Covid-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran Covid-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.

Dalam kondisi penyebaran Covid-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar Covid-19.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Ibadah di Masa Pandemi

Dalam mengeluarkan fatwa, MPU Aceh dan MUI secara umum memiliki dasar hukum yang sama dalam mengeluarkan fatwa terkait pelaksanaan ibadah di masa pandemi Covid-19. Diantara dasar hukum dalam fatwa tersebut yaitu:

1. Al-Baqarah Ayat 155-156

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالشَّمْرَاتِ ۗ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ

"Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun"

2. Al-Taqhabun Ayat 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu"

3. At-Taubah Ayat 51

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

"Katakanlah: Sekali-kali tidak akan menimpa Kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung Kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal."

4. Hadist riwayat Bukhari - RANIRY

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا»

Dari Nabi saw sesungguhnya beliau bersabda: "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika

terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR. al-Bukhari)

5. Hadist Riwayat Bukhari

أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ، فَلَمَّا كَانَ بِسَرْعَ بَلَّغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ -
فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا
تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ»

artinya wabah di wilayah Syam. Adaurranman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad saw pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR. al-Bukhari).

C. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

1. Pengertian Covid-19

Menurut WHO, virus Corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19).

Cara penularan utama penyakit ini adalah melalui tetesan kecil (*droplet*) yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk atau bersin. Saat ini WHO menilai bahwa risiko penularan dari seseorang yang tidak bergejala Covid-19 sama

sekali sangat kecil kemungkinannya. Namun, banyak orang yang teridentifikasi Covid-19 hanya mengalami gejala ringan seperti batuk ringan, atau tidak mengeluh sakit, yang mungkin terjadi pada tahap awal penyakit. Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan periode penularan atau masa inkubasi Covid-19. Tetap pantau sumber informasi yang akurat dan resmi mengenai perkembangan penyakit ini.⁴⁹

Virus ini termasuk penyakit menular dan baru ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019 yang kemudian menjadi wabah. Gejala Covid-19 yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare. Gejala-gejala ini bersifat ringan dan terjadi secara bertahap. Namun, beberapa orang yang terinfeksi tetapi tidak menunjukkan gejala apa pun dan tak merasa tidak enak badan. Kebanyakan orang (sekitar 80%) pulih dari penyakit tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang yang mendapatkan Covid-19 sakit parah dan mengalami kesulitan bernapas.

Orang yang lebih tua, dan mereka yang memiliki masalah medis seperti tekanan darah tinggi, masalah jantung atau diabetes, lebih mungkin terkena penyakit serius. Orang dengan demam, batuk dan kesulitan bernapas harus mendapat perhatian medis. Menurut WHO, virus corona Covid-19 menyebar orang ke orang melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut yang menyebar ketika seseorang batuk atau menghembuskan nafas. Tetesan ini kemudian jatuh ke benda yang disentuh oleh orang lain

Orang tersebut kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut. Berdasarkan studi yang ada saat ini belum ditemukan penyebaran Covid-19 melalui udara bebas. Informasi saja, menurut Worldometers, angka kasus

⁴⁹ <https://stopppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/>. Diakses pada 07 Maret 2021.

tepatnya yaitu ada sebanyak 1.270.849 dengan 69.380 kematian dan 261.316 orang sembuh. Dari total kasus, sebanyak 336.085 terdapat di Amerika Serikat (AS).⁵⁰

Dikutip dari European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), pada akhir Desember 2019, otoritas kesehatan masyarakat China melaporkan sejumlah kasus sindrom pernafasan akut di Kota Wuhan, provinsi Hubei, China. Ilmuwan China segera mengidentifikasi virus Corona baru sebagai agen penyebab utama. Penyakit ini sekarang disebut sebagai Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19. Penyebab Covid-19 disebut sindrom pernafasan akut parah Corona Virus 2 (SARS CoV-2). Ini adalah jenis baru virus corona yang belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Wabah awal di Wuhan menyebar dengan cepat, memengaruhi wilayah lain di China. Kasus-kasus serupa segera terdeteksi di beberapa negara lain. Hampir di setiap benua terdapat negara yang terjangkit virus Corona seperti Asia, Eropa, Australia, Afrika dan Amerika.⁵¹

Dengan munculnya pandemi Covid-19, masyarakat merasa resah, takut, rugi, dan mewanti-wanti penyebaran virus karena wilayah negara khususnya Indonesia sudah masuk dalam negara positif terjangkit Covid-19 dengan jumlah penderita yang membludak dan penanganan Covid-19 tidak bisa dilakukan secara optimal di karena kan jumlah penderita melampaui batas kemampuan dan kapasitas fasilitas kesehatan. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat kematian menjadi sangat tinggi, tidak hanya pada pasien Covid-19, namun juga pada pasien penyakit lain yang membutuhkan perawatan di Rumah Sakit.

⁵⁰ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200406090929-37-149929/simak-penjelasan-who-soal-apa-itu-corona-dan-cirinya>. Diakses pada 07 Maret 2021.

⁵¹ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/22/183000269/apa-itu-virus-corona?page=all>. Diakses pada 07 Maret 2021

Masyarakat mudah terpapar pandemi Covid-19 salah satunya karena imun tubuh yang menurun drastis sehingga memudahkan virus menjelajah ke dalam tubuh. Kemungkinan besar masyarakat yang terinfeksi Covid-19 di tandai dengan beberapa gejala seperti gejala flu, sakit tenggorokan, dan sakit kepala, setelah itu gejala bisa semakin fatal. Pasien bisa mengalami demam tinggi, batuk berdarah bahkan berdarah, sesak napas dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh beraksi melawan Covid-19. Pandemi ini bisa menyerang siapa saja termasuk bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Infeksi coronavirus umumnya diketahui melalui gejala dan pemeriksaan fisik yang dikeluhkan pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan sejumlah pemeriksaan penunjang untuk membantu menegakkan diagnosis. Pemeriksaan penunjang tersebut antara lain adalah pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan pembekuan darah, fungsi ginjal dan hati serta pemeriksaan virologi. Selain itu, spesimen dari hidung dan faring (tenggorokan) pasien pun akan diambil dengan teknik swab. Demikian pula, sediaan dahak dan, bila diperlukan, cairan bronkus (saluran pernapasan yang lebih kecil).

Melalui pemeriksaan tersebut dapat diketahui apakah penyakit pasien disebabkan oleh virus atau sebab yang lain. Sementara itu, plasma darah pasien pun akan diperiksa untuk menemukan RNA virus corona. Untuk pemeriksaan radiologi, dapat dilakukan pemeriksaan rontgen (*x-ray*) dada dan CT-scan dada. Sebagian besar pasien akan menunjukkan gambaran kekeruhan di kedua paru.

Hingga saat ini, belum ada terapi anti-virus yang terbukti efektif untuk mengatasi infeksi 2019-novel coronavirus. Beberapa anti-virus yang telah berhasil menangani infeksi MERS-CoV dan SARS-CoV sebelumnya, belum menunjukkan hasil memuaskan untuk mengatasi infeksi virus corona yang baru ini.

Penderita yang terinfeksi virus corona akan menerima terapi yang bersifat suportif untuk mengurangi gejala. Misalnya anti-piretik untuk menurunkan suhu tubuh dan cairan untuk mencegah dehidrasi, serta terapi oksigen pada pasien yang mengalami sesak napas. Pada kondisi yang berat, bantuan napas melalui mesin ventilator dapat diberikan pada pasien untuk menyokong fungsi organ vital lainnya. Cara terbaik untuk menghindari penyakit infeksi coronavirus adalah melakukan tindakan pencegahan secara aktif.

2. Manifestasi Klinis Covid-19

Gejala klinis umum yang terjadi pada pasien Covid-19, diantaranya yaitu demam, batuk kering, dispnea, fatigue, nyeri otot, dan sakit kepala. Berdasarkan sejumlah hasil penelitian yang dilakukan, gejala klinis yang paling sering terjadi pada pasien Covid-19 yaitu demam (98%), batuk (76%), dan myalgia atau kelemahan (44%). Gejala lain yang terdapat pada pasien, namun tidak begitu sering ditemukan yaitu produksi sputum (28%), sakit kepala 8%, batuk darah 5%, dan diare 3%, sebanyak 55% dari pasien yang diteliti mengalami dispnea.⁵²

Sakit abdominal merupakan indikator keparahan pasien dengan infeksi Covid-19. Sebanyak 2,7% pasien mengalami sakit abdominal, 7,8% pasien mengalami diare, 5,6% pasien mengalami mual dan/atau muntah. *Computerised Tomography* toraks (CT toraks) pada pasien dengan Covid-19 pada umumnya memperlihatkan opasifikasi *ground-glass* dengan atau tanpa gabungan abnormalitas. CT toraks mengalami abnormalitas bilateral, distribusi perifer, dan melibatkan lobus bawah. Penebalan pleural, efusi pleura, dan limfadenopati merupakan penemuan yang jarang didapatkan.

⁵² Mery Indrasuari, Ni Made, *Gambaran Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penularan Covid-19 Ditinjau Dari Karakteristik Ibu Hamil*. (Poltekkes Kemenkes Denpasar, 2021), hlm. 7.

Individu yang terinfeksi namun tanpa gejala dapat menjadi sumber penularan SARS-CoV-2 dan beberapa diantaranya mengalami progres yang cepat, bahkan dapat berakhir pada ARDS dengan *case fatality rate* tinggi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa dari 58 pasien tanpa gejala yang dites positif Covid-19 pada saat masuk RS, seluruhnya memiliki gambaran CT-Scan toraks abnormal. Penemuan tersebut berupa gambaran opasitas *ground-glass* dengan distribusi perifer, lokasi unilateral, dan paling sering mengenai dua lobus paru. Setelah *follow up* dalam jangka waktu singkat, 27,6% pasien yang sebelumnya asimtomatik mulai menunjukkan gejala berupa demam, batuk, dan *fatigue*.⁵³

3. Protokol Kesehatan Pencegahan

Masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan Covid-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru. Mengingat cara penularannya berdasarkan droplet infection dari individu ke individu, maka penularan dapat terjadi baik di rumah, perjalanan, tempat kerja, tempat ibadah, tempat wisata maupun tempat lain dimana terdapat orang berinteraksi sosial. Prinsipnya pencegahan dan pengendalian Covid-19 berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI yaitu:

a. Pencegahan Penularan Pada Individu

Penularan Covid-19 terjadi melalui droplet yang mengandung virus SARS CoV-2 yang masuk ke dalam tubuh melalui hidung, mulut dan mata, untuk itu pencegahan penularan Covid-19 pada individu dilakukan dengan beberapa tindakan, seperti:

⁵³ Mery Indrasuari, Ni Made, *Gambaran Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penularan Covid-19 Ditinjau Dari Karakteristik Ibu Hamil*. (Poltekkes Kemenkes Denpasar, 2021), hlm. 8.

- 1) Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir selama 40-60 detik atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer) minimal 20 – 30 detik.
- 2) Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih.
- 3) Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan Covid-19).
- 4) Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang batuk atau bersin. Jika tidak mungkin melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan dengan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya.
- 5) Membatasi diri terhadap interaksi / kontak dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya.
- 6) Saat tiba di rumah setelah bepergian, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
- 7) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) seperti konsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, istirahat yang cukup termasuk pemanfaatan kesehatan tradisional.
- 8) Pemanfaatan kesehatan tradisional, salah satunya dilakukan dengan melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional melalui pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA).
- 9) Mengelola penyakit penyerta/komorbid agar tetap terkontrol.
- 10) Mengelola kesehatan jiwa dan psikososial, apabila sakit menerapkan etika batuk dan bersin. Jika berlanjut segera berkonsultasi dengan

dokter/tenaga kesehatan, dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru dengan melaksanakan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas.

b. Perlindungan Kesehatan Pada Masyarakat

Covid-19 merupakan penyakit yang tingkat penularannya cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan kesehatan masyarakat yang dilakukan secara komprehensif. Perlindungan kesehatan masyarakat bertujuan mencegah terjadinya penularan dalam skala luas yang dapat menimbulkan beban besar terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.

Tingkat penularan Covid-19 di masyarakat dipengaruhi oleh adanya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan berkumpulnya banyak orang, untuk itu perlindungan kesehatan masyarakat harus dilakukan oleh semua unsur yang ada di masyarakat baik pemerintah, dunia usaha, aparat penegak hukum serta komponen masyarakat lainnya. Adapun perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana yang dianjurkan Kemenkes RI melalui:

1. Upaya pencegahan (*prevent*)

- a. Kegiatan promosi kesehatan (*promote*) dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagi semua orang, serta keteladanan dari pimpinan, tokoh masyarakat, dan melalui media mainstream.
- b. Kegiatan perlindungan (*protect*) antara lain dilakukan melalui penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan handsanitizer, upaya penapisan kesehatan orang yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum, pengaturan jaga jarak, disinfeksi terhadap permukaan, ruangan, dan peralatan secara berkala, serta penegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19

sepertiberkerumun, tidak menggunakan masker, merokok di tempat dan fasilitas umum dan lain sebagainya.

2. Upaya penemuan kasus (*detect*)

- a. Deteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 dapat dilakukan semua unsur dan kelompok masyarakat melalui koordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. Melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas) terhadap semua orang yang berada di lokasi kegiatan tertentu seperti tempat kerja, tempat dan fasilitas umum atau kegiatan lainnya.

3. Unsur penanganan secara cepat dan efektif (*respond*)

Melakukan penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, antara lain berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasyankes untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan laboratorium serta penanganan lain sesuai kebutuhan. Penanganan kesehatan masyarakat terkait respond adanya kasus Covid-19 meliputi pembatasan fisik dan pembatasan sosial diterapkan oleh setiap individu.

Pembatasan fisik merupakan kegiatan jaga jarak fisik (*physical distancing*) antar individu yang dilakukan dengan cara dilarang berdekatan atau kontak fisik dengan orang mengatur jaga jarak minimal 1 meter, tidak bersalaman, tidak berpelukan dan berciuman, hindari penggunaan transportasi publik (seperti kereta, bus, dan angkot) yang tidak perlu, sebisa mungkin hindari jam sibuk ketika bepergian, bekerja dari rumah (*Work from Home*), jika memungkinkan dan kantor memberlakukan ini. Dilarang berkumpul massal di kerumunan dan fasilitas umum, hindari bepergian ke luar kota/luar negeri termasuk ke tempat-tempat wisata, hindari berkumpul teman dan keluarga, termasuk berkunjung/bersilaturahmi/mengunjungi orang sakit/melahirkan tatap

muka dan menunda kegiatan bersama, hubungi mereka dengan telepon, internet, dan media social, gunakan telepon atau layanan online untuk menghubungi dokter atau fasilitas lainnya, jika anda sakit, dilarang mengunjungi orang tua/lanjut usia.

Jika anda tinggal satu rumah dengan mereka, maka hindari interaksi langsung dengan mereka dan pakai masker kain meski di dalam rumah, untuk sementara waktu, anak sebaiknya bermain bersama keluarganya sendiri untuk sementara waktu, dapat melaksanakan ibadah di rumah. Selain penerapan tersebut, pemerintah mencanangkan gerakan pencegahan Covid-19 yang diberi nama Gerakan 5M. Gerakan ini terdiri dari: Menggunakan masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, dan Mengurangi mobilitas.

4. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease*

a. Pendidikan

Pendidikan adalah kegiatan atau proses belajar yang terjadi dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Banyak di antara pasien yang terkonfirmasi Covid-19 adalah pasien dengan tingkat pendidikan tinggi dan tingkat ekonomi di atas rata-rata karena pasiennya yang banyak adalah pasien dengan latar belakang perjalanan dari luar kota atau luar negeri.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Gannika, menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang semakin baik pula perilaku penerapan protokol kesehatan pencegahan *corona virus disease*. Pendidikan sangat berpengaruh pada penyerapan informasi tentang protokol kesehatan

pengecehan Covid-19. Masyarakat yang memiliki pendidikan, akan lebih menyaring informasi-informasi yang diterima terutama dari media sosial.⁵⁴

b. Paritas

Paritas adalah klasifikasi wanita berdasarkan banyaknya mereka yang melahirkan bayi yang usia gestasinya lebih dari 24 minggu. Menurut Trisnawati, paritas dapat mempengaruhi perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini disebabkan ibu akan semakin telaten karena sudah memiliki pengalaman sebelumnya.

c. Pekerjaan

Lingkungan pekerjaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang. Lingkungan pekerjaan dapat memberikan pengaruh besar bagi seseorang, dimana seseorang dapat mempelajari banyak hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk tergantung pada sifat kelompok lingkungan kerjanya.

d. Umur

Umur merupakan lama seseorang hidup yang dihitung dalam tahun. Hubungan penerapan protokol kesehatan dengan umur erat kaitannya dengan pengetahuan. Semakin dewasa umur seseorang, dianggap lebih mudah menerima informasi dan pengetahuannya lebih banyak.⁵⁵

5. Dampak Covid-19 Bagi Kehidupan Sosial Agama

Virus corona atau Covid-19 merupakan wabah penyakit yang menjangkit seluruh dunia, baik itu negara berkembang bahkan negara maju pun terkena virus ini. Wabah penyakit yang menyebar luas ini sangat berdampak terhadap tatanan kehidupan makhluk di muka bumi ini, seperti bidang sosial, agama,

⁵⁴ Mery Indrasuari, Ni Made, *Gambaran Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penularan Covid-19 Ditinjau Dari Karakteristik Ibu Hamil*. (Poltekkes Kemenkes Denpasar, 2021) hlm. 16

⁵⁵ Mery Indrasuari, Ni Made, *Gambaran Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penularan Covid-19 Ditinjau Dari Karakteristik Ibu Hamil*. (Poltekkes Kemenkes Denpasar, 2021) hlm. 17.

ekonomi, politik dan sebagainya. Semenjak munculnya virus corona ini menyebabkan warga menjadi resah dan takut karena virus ini bisa terjadi di semua usia mulai dari bayi sampai usia lansia. Maka dari itu kita harus meningkatkan daya tubuh dan dapat terhindar dari virus yang berbahaya ini.⁵⁶

Dengan kondisi seperti sekarang ini, para pemerintah menghimbau kepada warganya agar tidak melakukan aktivitas diluar rumah, dan jangan keluar rumah apabila tidak ada kepentingan sama sekali, jika anda ingin keluar rumah disarankan agar memakai masker. Bahkan sejak munculnya virus ini, masyarakat sudah banyak melakukan hal seperti melakukan kegiatan sosialisasi, melakukan penyemprotan dirumah warga, dan melakukan patroli setiap hari agar tidak berkumpul dulu karena, salah satu dari penyebab terkena virus corona yaitu berkumpul ditempat keramaian. Para masyarakat juga melakukan sistem *lockdown* di daerah masing-masing, dan melakukan tes suhu tubuh, dan memberikan sanitizer (pencuci tangan agar terhindar dari corona.

Adanya (covid-19) atau virus corona mengakibatkan tertutupnya semua aktivitas masyarakat. Mulai penutupan sekolah, kantor, dan pasar. Yang berdampak pada ekonomi masyarakat, di tengah penurunan ekonomi akibat wabah virus corona, mengenai surat edaran yang telah dikeluarkan pemerintah yaitu segala kegiatan di luar ruangan di "*lockdown*". Dari kebijakan tersebut membuat perekonomian banyak yang merosot.

Aspek ekonomi berkaitan erat dengan kesenjangan masyarakat tentunya, kecukupan ekonomi bagi masyarakat baru akan tercapai jika hasil pendapatan tersebut dapat menutupi keperluan masyarakat, namun melihat dari kondisi sosial masyarakat yang mana segala perubahan aktivitas pada lembaga-lembaga

⁵⁶Muhammad Fajar, dkk. *Bunga Rampai Pandemi*, (IAIN Pare-pare, Nusantara Press, 2020) hlm. 84.

kemasyarakatan dari kehadiran wabah Covid-19 memengaruhi sistem sosial di dalamnya.⁵⁷

Bahkan pandemi tersebut juga berdampak pada kehidupan beragama masyarakat yang berubah dan dibatasi dari biasanya. Masyarakat diminta untuk beribadah di rumah untuk menghindari keramaian agar tidak tertular virus. Himbauan ini juga berlaku di Provinsi Aceh, bahkan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan putusan Tausiyah bernomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya.

Dalam putusan tersebut masyarakat Aceh dibolehkan tidak melakukan shalat berjama'ah di masjid-masjid, meunasah atau mushalla dan tidak melaksanakan shalat jum'at, tetapi wajib menggantikan dengan shalat zhuhur di kediaman masing-masing. Masjid yang melaksanakan shalat berjama'ah dan shalat jum'at berdasarkan pertimbangan kemaslahatan di tempat itu, wajib memperhatikan prosedur medis dan protokol kesehatan seperti jarak antar jama'ah (*physical distancing*) dan lain-lain.

Sementara pada kegiatan-kegiatan keagamaan, MPU Aceh menghimbau kepada masyarakat untuk mematuhi instruksi dan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menghadapi wabah penyakit (*epidemic*) Covid-19, termasuk tidak keluar rumah pada waktu pemberlakuan jam malam dan tetap menjaga jarak.

⁵⁷ Muhammad Fajar, dkk. *Bunga Rampai Pandemi*, (IAIN Pare-pare, Nusantara Press, 2020), hlm. 55.

BAB III

PERSPEKTIF TEUNGKU DAYAH DARUL ULUM BANDA ACEH TERHADAP PUTUSAN TAUSIYAH MPU ACEH NOMOR 4 TAHUN 2020

A. Profil Dayah Darul Ulum

Dayah Darul Ulum Banda Aceh merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Islam yang menganut Sistem Madrasah dan Santri yang bermukim di asrama dengan masa pendidikan 6 (enam) Tahun. Ditetapkan nama Darul 'Ulum mengandung suatu harapan agar Komplek YPUI dapat menjadi lingkungan ilmu pengetahuan tempat lahirnya Generasi Penerus Islam yang berakhlak mulia, berbadan sehat, berpengetahuan luas dan berfikiran bebas dengan landasan Iman dan Taqwa.⁵⁸

Dayah Darul Ulum Banda Aceh didirikan oleh Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) pada tanggal 01 Juni 1990 di atas areal kompleks YPUI seluas ± 48.938 m³, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor: 170 Tanggal 23 Oktober 1996. Komplek Pesantren/Dayah Modern Darul Ulum YPUI ini tepatnya berada di Jalan Syiah Kuala Nomor 5 Kelurahan Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Proses kegiatan belajar-mengajar di Darul Ulum dimulai pada Tahun Pelajaran 1990/1991 untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah dengan jumlah santri/siswa 14 orang. Pada awalnya, Darul Ulum hanya menampung santri laki-laki sampai dengan tahun ke-3 (Tahun Pelajaran 1992/1993). Kondisi ini disebabkan karena pada awal berdirinya fasilitas yang tersedia masih sangat sederhana dan terbatas, sehingga belum memungkinkan untuk menampung santri putri.⁵⁹

⁵⁸ darululumaceh.net, diakses pada Januari 2022.

⁵⁹ darululumaceh.net, diakses pada Januari 2022.

Sesuai dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Aceh umumnya dan Dayah Darul Ulum khususnya didukung penuh dengan harapan dan keinginan masyarakat yang terus meningkat untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke Pesantren/Dayah ini, maka pada Tahun Pelajaran 1993/1994 setelah fasilitas memungkinkan meski sangat terbatas, barulah dibuka penerimaan bagi santri putri seiring dengan dibuka pula Madrasah Aliyah sebagai lanjutan dari jenjang Tsanawiyah yang telah ada.⁶⁰

Pada Tahun Pelajaran 1999/2000 Dayah Modern Darul Ulum juga membuka SMP Islam Darul Ulum yang secara Kurikulum tunduk pada DIKNAS, dayah ini sesungguhnya bukanlah dayah baru akan tetapi SMP Islam ini merupakan sekolah yang telah ada sejak semula dan berada pada satu lingkungan/komplek yang berdiri sendiri terlepas dari Dayah, baru kemudian pada Tahun Pelajaran 1999/2000 SMP Islam tunduk dibawah binaan Dayah Darul Ulum YPUI Banda Aceh.

Dalam perkembangan selanjutnya, penambahan jumlah santri menunjukkan angka yang sangat signifikan, sampai dengan Tahun Pelajaran 2011/2012 santri Darul Ulum tercatat mencapai 825 orang sesuai dengan kapasitas asrama dan muatan local yang ada. Meski dengan jumlah tersebut dirasakan kapasitas asrama dan muatan local sudah sangat padat, mengingat animo masyarakat yang sangat besar maka dengan sangat “terpaksa” Unsur Pimpinan Dayah dan Yayasan harus menerimanya. Jumlah ini sebenarnya telah mengalami proses penyeleksian yang sangat ketat, dimana pada setiap tahunnya Dayah harus menolak hampir 50 % dari jumlah pendaftar yang ikut ujian seleksi santri.⁶¹

⁶⁰ darululumaceh.net, diakses pada Januari 2022.

⁶¹ darululumaceh.net, diakses pada Januari 2022.

Dayah Modern Darul Ulum YPUI Banda Aceh sejak awal berdirinya telah menetapkan sistem pendidikan pesantren secara terpadu antara program klasikal dengan kurikulum Departemen Agama, Pendidikan Nasional serta Kurikulum.

B. Strategi Dayah Darul Ulum Banda Aceh Dalam Menghadapi Pandemi

Pada saat menghadapi gelombang pandemi Covid-19 pada tahun 2020, Dayah Darul Ulum Banda Aceh mengeluarkan sejumlah strategi dan aturan untuk mencegah terjadinya penularan di dalam dayah, diantara strategi yang diterapkan yaitu:

1. Santri Tidak Diizinkan keluar

Dayah Darul Ulum Banda Aceh tidak memberikan izin kepada santrinya untuk keluar dari kompleks dayah. Hal ini untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19. Salah satu dewan guru dayah menyebutkan bahwa, strategi tersebut dianggap lebih efektif dikarenakan santri hanya berinteraksi di dalam kompleks yang telah steril.⁶²

Apabila santri dibenarkan dan diberi izin untuk keluar dari kompleks, maka hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan potensi penularan antar sesama santri. Sebab setiap santri yang keluar akan berinteraksi dengan masyarakat umum tanpa diketahui adanya potensi positif Covid-19.

2. Tidak Diperkenankan Berkunjung Tanpa Surat Keterangan Negatif

Setiap orang yang melakukan kunjungan ke dayah Darul Ulum, pihak dayah mewajibkan untuk membawa surat keterangan sehat atau negatif Covid-19. Strategi ini sebagai upaya dalam mencegah adanya penularan virus dari masyarakat luar terhadap santri yang berada dan tinggal di dayah. Selain itu,

⁶² Wawancara dengan Riski Rahimullah, dewan guru di Dayah Darul Ulum Banda Aceh, 31 Desember 2021.

pihak dayah juga melakukan pengecekan kesehatan terhadap setiap orang yang melakukan kunjungan seperti pengecekan suhu tubuh dan penerapan protokol kesehatan.

3. Perawatan Terhadap Santri yang Kurang Sehat

Bagi santri yang mengalami sakit atau kurang sehat, pihak dayah akan membawa santri tersebut pulang dan dilakukan perawatan intensif hingga sehat kembali. Dalam perawatan ini, pihak dayah juga melakukan pengawasan terhadap setiap perkembangan kesehatan santri tersebut. Apabila dinyatakan telah sembuh, maka santri diperkenankan untuk kembali ke asrama untuk mengikuti kegiatan belajar.⁶³

4. Penerapan Protokol Kesehatan

Untuk mencegah terjadi penularan, Dayah Darul Ulum Banda Aceh juga menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan belajar mengajar. Hal ini dilakukan seperti penggunaan masker dalam belajar dan aktivitas sehari-hari dan mencuci tangan di tempat yang telah disediakan.

Selain itu, pihak dayah juga melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala khususnya pada saat gelombang Covid-19 sedang tinggi pada tahun 2020. Penerapan ini dianggap lebih efektif untuk menghindari dan mencegah penularan Covid-19 di wilayah kawasan dayah.

C. Perspektif *Teungku* Dayah Darul Ulum terhadap Putusan Tausiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan putusan tausiyah bernomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan ibadah dan kegiatan keagamaan dimasa pandemi Covid-19, hal ini guna terhindar dari penyebaran

⁶³ Wawancara dengan Zulkarnaian, Bidang Pengajaran Dayah Darul Ulum Banda Aceh, 1 Januari 2021.

virus dalam dalam pelaksanaan ibadah khususnya di sarana-saran ibadah seperti Masjid, Meunasah dan tempat lainnya.

Dalam aturan yang terdapat 7 (tujuh) poin tersebut pada intinya yaitu tidak mengadakan dan melakukan acara-acara keramaian berupa tasyakkuran, kenduri, tahlil dan samadiyah, Zikir/Rateb bersama, dan lain-lain sampai dengan dicabutnya kondisi dharurat serta wajib memperhatikan prosedur medis dan protokol kesehatan seperti jarak antar jama'ah (*physical distancing*) dan lain-lain.

Menurut Riski, salah satu Teungku Dayah Darul Ulum, Pandemi Covid-19 adalah salah satu masalah yang berkaitan dengan kemaslahatan dan pemeliharaan jiwa, maka akan muncul beberapa persoalan, seperti mana yang lebih didahulukan (*maslahat*) antara beribadah di rumah dan di masjid, bekerja di rumah atau di luar rumah, dan lain-lain. Dari sini, maka yang harus menjadi skala prioritas menurut teori kemaslahatan dalam fikih adalah yang kemaslahatannya lebih luas dan urgen (penting/utama) yaitu menjaga dan memelihara jiwa, baik kemaslahatan atau kesehatan jasmani maupun rohani.⁶⁴

Pelaksanaan ibadah sebagaimana yang dianjurkan oleh MPU Aceh patut diikuti. Pasalnya, hal itu sebagai salah satu upaya untuk terhindar virus yang semakin menyebar di masyarakat. Apalagi pada masa darurat Covid-19 tentunya harus mengikuti anjuran oleh ulama dengan pelaksanaan ibadah menerapkan protokol kesehatan,⁶⁵

Menurut Teungku dayah, bahwa patutnya masyarakat untuk mengikuti aturan sebagaimana yang ditentukan oleh MPU itu karena merupakan himbuan dari ulama di Aceh, tentunya aturan itu telah dikaji dasar hukum di dalam agama

⁶⁴ Wawancara dengan Riski Rahimullah, dewan guru di Dayah Darul Ulum Banda Aceh, 31 Desember 2021.

⁶⁵ Wawancara dengan Riski Rahimullah, dewan guru di Dayah Darul Ulum Banda Aceh, 31 Desember 2021.

Islam sebelumnya mengeluarkan fatwa untuk kemaslahtan umat, khususnya di bidang kesehatan.⁶⁶

Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun MPU dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 ini wajib ditaati dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini sesuai dengan dalil yaitu hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, serta kaidah fiqh yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan”⁶⁷

Menurut Teungku dayah, yang mengkaji aturan dalam pelaksanaan ibadah di masa pandemi Covid-19 tersebut tentunya bukan orang biasa, melainkan para ulama yang memiliki keilmuan fikih yang tinggi dan telah mengkaji dengan berbagai kitab dalam Islam. Oleh sebab itu maka setiap masyarakat harus mengikuti perintah ulama dalam menjalankan aturan agar terhindar dari keburukan.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi *teungku* dayah terhadap putusan Tausiyah MPU Aceh dalam pelaksanaan ibadah dimasa pandemi Covid-19 tidak menjadi persoalan, melainkan harus diikuti sebagaimana yang dianjurkan agar terhindar dari penyebaran virus corona. Sebab yang mengeluarkan aturan adalah ulama yang tentunya mengetahui hukum dalam pelaksanaan ibadah, terutama di masa pandemi.

⁶⁶ Wawancara dengan Zulkarnaian, Bidang Pengajaran Dayah Darul Ulum Banda Aceh, 1 Januari 2021.

⁶⁷ Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, Cet. I. (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), hlm. 162.

D. Faktor yang Mempengaruhi Perspektif *Teungku Dayah Darul Ulum* terhadap Putusan Tausiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020

Persepsi sebagai proses seorang individu memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran yang memiliki arti. Persepsi disini tidak hanya tergantung pada hal fisik, tetapi juga berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu tersebut.

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi.

Terkait persepsi *teungku dayah* terhadap putusan tausiyah bernomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan ibadah dan kegiatan keagamaan dimasa pandemi Covid-19, bahwa hal itu didasari atas dua yang mendasar, yaitu:

1. Penularan Virus

Penularan virus Covid-19 menjadi kekhawatiran setiap orang di belahan dunia, setiap masyarakat berharap tidak tertular virus ini yang dapat membahayakan kesehatan dan bahkan dapat berdampak pada kematian. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa penularan dapat terjadi baik di rumah, perjalanan, tempat kerja, tempat ibadah, tempat wisata maupun tempat lain dimana terdapat orang berinteraksi sosial.

Hal ini pula yang menjadi salah satu faktor *teungku dayah* terhadap persepsi bahwa putusan tausiyah bernomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan ibadah dan kegiatan keagamaan dimasa pandemi Covid-19 tersebut harus dijalankan oleh masyarakat. Sebab menurutnya, penularan dapat saja terjadi

apabila tidak menjaga jarak antar sesama, baik dalam berhubungan sosial maupun dalam pelaksanaan ibadah.⁶⁸

2. Subjek yang Mengeluarkan Aturan

Subjek yang mengeluarkan aturan dalam hal ini yaitu siapa yang mengeluarkan aturan tersebut. Khususnya di Provinsi Aceh, daerah yang menjalankan syariat Islam, masyarakat akan mengikuti setiap aturan yang dikeluarkan oleh ulama, termasuk salah satunya aturan dalam pelaksanaan ibadah di masa pandemi Covid-19.

Menurut *teungku* dayah, masyarakat Aceh cenderung akan cepat merespon dan mengikuti aturan yang dikeluarkan ulama, dalam hal ini Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dari pada aturan yang dikeluarkan oleh instansi lainnya. Sebab, apa yang difatwakan oleh ulama tentunya sudah berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang dianut oleh masyarakat Aceh.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi Teungku dayah terhadap tausiyah MPU Aceh tentang pelaksanaan ibadah di masa pandemi didasari atas sistem penularan virus dan subjek yang mengeluarkan aturan. Apabila dihubungkan dengan teori faktor yang mempengaruhi persepsi, maka dua persepsi tersebut termasuk kepada *Physical Effect* dan *Cultural Effect*.

Physical Effect dalam hal ini yaitu persepsi seseorang mengenai segala sesuatu yang terjadi di alam dunia ini sangat sangat dipengaruhi oleh keadaan psikologi. Kondisi alamiah dari suatu lingkungan akan mempengaruhi persepsi seseorang yang mengamati, mengenal dan berada dalam lingkungan tersebut. Faktor persepsi penularan virus merupakan salah satu bagian dari persepsi ini. Sebab, seseorang akan cenderung terpengaruh dengan kondisi di lingkungan

⁶⁸ Wawancara dengan Zulkarnaian, Bidang Pengajaran Dayah Darul Ulum Banda Aceh, 1 Januari 2021.

berdasarkan apa yang diamati, yang kemudian menjadi persepsi secara psikologis.

Sementara *Cultural Effect* dalam hal ini yaitu konteks kebudayaan yang berhubungan dengan tempat asal atau tempat tinggal seseorang. Budaya yang dibawa dari tempat asal dan tinggal seseorang akan membentuk cara yang berbeda bagi setiap orang tersebut dalam berpandangan. Dalam konteks kasus ini, sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat Aceh untuk mengikuti ulama dalam menjalani kehidupan, termasuk salah satunya pelaksanaan ibadah dalam masa pandemi Covid-19.

Namun demikian, yang menjadi dasar persepsi *teungku* dayah Daru Ulum terhadap Putusan Tausiyah MPU Aceh dalam hal peribadatan di masa pandemi yaitu berdasarkan lembaga yang mengeluarkan aturan atau fatwa. Menurut *teungku*, MPU telah merupakan lembaga ulama yang mengetahui hukum dalam Islam sehingga patut diikuti dalam pelaksanaannya.

E. Analisis Penulis

Menurut analisis penulis, persepsi yang utama oleh *teungku* dayah terhadap pelaksanaan ibadah dalam masa pandemi Covid-19 yaitu berdasarkan siapa yang mengeluarkan aturan atau fatwa tersebut. Apabila aturan itu dikeluarkan oleh ulama atau tokoh agama, maka mayoritas unsur masyarakat akan mengikutinya.

Sebab, ulama merupakan sosok yang mendalami ilmu agama dan menjadi panutan serta tempat meminta fatwa di semua tempat dan waktu. Tentunya, aturan atau fatwa yang dikeluarkan ulama tidak ditentang oleh masyarakat khususnya di Aceh.

Terkait fatwa Tausiyah MPU Aceh tentang pelaksanaan ibadah di masa pandemi tersebut, secara umum telah sesuai dengan kondisi kemaslahatan umat.

Hal itu juga sebagaimana yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah Covid-19.

Dalam menetapkan fatwa tentang virus Covid-19 ini, komisi fatwa menggunakan surah Al-Baqarah (2) ayat 155-156, At-Taghaabun (64) ayat 11, dan Al-Hadid (57) ayat 22-23 untuk mengibaratkan pandemi Covid-19 sebagai musibah atau bencana yang datangnya atas izin dan ketetapan Allah Swt. Kemudian surah At-Taubah (9) ayat 51 dan Al-Anfal (8) ayat 25 untuk memberitahukan bahwa musibah tersebut tidak hanya menimpa orang yang dzalim saja melainkan orang shaleh pun dapat tertimpa olehnya, seperti virus Covid-19 ini yang dapat menular kepada siapapun.⁶⁹

Oleh sebab itu masyarakat diwajibkan untuk berikhtiar dalam menjaga dan memelihara diri sendiri dan jangan sampai kita menjerumuskan diri kepada kerusakan dengan tidak melakukan penjagaan diri dari virus Covid-19. Hal ini sesuai dengan surah Al-Baqarah (2) ayat 195 dan kaidah fihiyyah yaitu:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*"Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain"*⁷⁰

Komisi fatwa MUI menetapkan beberapa produk hukum yang menyangkut permasalahan ibadah di masjid selama pandemi Covid-19 dengan mencantumkan beberapa hal yang dapat menggugurkan kewajiban shalat, baik shalat berjamaah maupun shalat jum'at di masjid. Hal ini berdasarkan hadist Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang larangan bagi orang yang makan bawang putih, bawang merah atau makanan lain yang baunya

⁶⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah Covid-19

⁷⁰ Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, Cet. I. (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), hlm. 111.

menyengat untuk mendekati masjid dan yang diriwayatkan oleh Abu Daud tentang udzur yang disebutkan oleh Nabi Saw, serta pendapat Al-Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu'* dan pendapat Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Bafadhhal Al-Hadramy Al-Sa'dy Al-Madzhajy dalam kitabnya *Al-Mukaddimah Al-Hadramiyah*.

Dikarenakan virus Covid-19 menular melalui kontak fisik langsung antar orang, maka untuk meminimalisir penyebaran virus tersebut dibutuhkan kebijakan baik dari pemerintah maupun lembaga keagamaan khusus yang menangani permasalahan ibadah di masjid atau tempat umum lain dalam kondisi darurat seperti pandemi Covid-19 ini. Seseorang atau sejumlah orang umumnya memahami persoalan bencana dan jenisnya, padahal seharusnya yang perlu dipikirkan adalah tentang bagaimana seharusnya setiap subyek berusaha menunjukkan sikap dan perilaku yang berpola penegakkan hak-hak kemanusiaan terhadap korban di segala keragamannya, bukan memilih korban tertentu. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun ulama dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 ini wajib ditaati dan dilaksanakan dengan baik.

Namun demikian, pelaksanaan ibadah shalat di masjid atau tempat umum lain menurut aturan yang dikeluarkan oleh MPU Aceh tersebut diperbolehkan berdasarkan 2 faktor, yaitu (1) kondisi kesehatan seseorang; dan (2) kondisi wilayah. Oleh karena itu, ada beberapa persyaratan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh orang yang sehat atau diyakini tidak terpapar virus Covid-19 baik yang berada di wilayah yang berpotensi tinggi dan kondisi penularannya tidak terkendali maupun di wilayah yang berpotensi rendah dan kondisi penularannya terkendali, dalam melaksanakan ibadah shalat di masjid atau tempat umum lain, seperti:

1. Menerapkan protokol kesehatan
2. Selalu mencuci tangan dengan sabun
3. Membawa sajadah sendiri dari rumah
4. Tidak melakukan kontak fisik langsung

Ketiga hal ini merupakan upaya ulama dalam mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu menerapkan protokol kesehatan seperti:

1. Memakai masker
2. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir
3. Menjaga jarak
4. Menjauhi kerumunan
5. Mengurangi mobilitas.

Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah shalat di masjid atau tempat umum lain selama pandemi diperbolehkan dengan melihat kondisi kesehatan seseorang dan kondisi wilayah, serta selalu memperhatikan protokol kesehatan dari kebijakan pemerintah dan beberapa persyaratan dari ulama tersebut. Ini merupakan upaya yang wajib kita lakukan agar kita dapat melaksanakan ibadah di masjid sekaligus melindungi diri dari paparan Covid-19, dan juga sebagai bentuk ikhtiar umat Islam di masa pandemi.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Perspektif *Teungku* Dayah Darul Ulum Banda Aceh terhadap Putusan Tausiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 bahwa putusan itu patut dilaksanakan. Peralannya, hal itu sebagai salah satu upaya untuk terhindar virus yang semakin menyebar di masyarakat. Apalagi yang mengeluarkan aturan tersebut merupakan ulama yang sudah mengkaji dan mendalami hukum pelaksanaan ibadah dimasa wabah.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perspektif *Teungku* Dayah Darul Ulum Banda Aceh terhadap tausiyah MPU Aceh tentang pelaksanaan ibadah di masa pandemi didasari atas kesepakatan *teungku* dayah untuk menghindari penularan virus karena faktor fatwa MPU selaku lembaga yang mengeluarkan aturan untuk kemashlahatan masyarakat dan faktor kondisi waktu serta kesehatan masyarakat.

B. Saran

Sebagai saran dalam menyusun skripsi ini, penulis ingin mengemukakan himbauan dan saran kepada masyarakat di Aceh pada khususnya dan kepada seluruh pembaca pada umumnya.

1. Diharapkan kepada seluruh unsur masyarakat untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan aktivitas sehari-hari, agar dapat terhindar dari penyebaran virus corona. Hal itu dapat dilakukan dengan menjaga jarak, menggunakan masker dan senantiasa mencuci tangan serta berperilaku hidup sehat.

2. Diharapkan kepada pemerintah dan instansi terkait lainnya, agar dapat terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan serta aturan yang telah dikeluarkan ulama, baik oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI).
3. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya, khususnya terkait persepsi terhadap himbauan atauran tentang penerapan protokol kesehatan dalam aktivitas sosial dan ibadah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Isa, 2001. *Ulama Aceh di Era Reformasi: Studi Melalui Pendekatan Sosiologi*. Banda Aceh: Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry.
- Abdurrahman Saleh, 2005. *Penyelenggara Pendidikan Formal di Pondok Pesantren*, Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam Departemen Agama RI.
- Abdurrahman Wahid, 2001. *Menggerakkan Tradisi, Esai-esai Pesantren*, Yogyakarta: LKIS.
- Andiko, Toha. 2011. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, Cet. I. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Bahri, Syaiful Djamarah. 1997. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bimo Walgio, 2005. *Pengantar Psikologi Umum*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Dedy Mulyana, 2008. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung,: Remaja Rosdakarya.
- Fathiyah, dkk, 2010. *Pedoman Kesiapan Menghadapi Coronavirus Disease (Covid-19)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah Covid-19.
- Firdaus. 2019. *Peran Organisasi Tengku Dayah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, (Disertasi), UIN Sumatera Utara.
- Ghazali, Bahri, 2001. *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan*, Pedoman Ilmu Jaya.
- Halim Tosa, 1995. *Ulama Menurut Perspektif Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat IAIN Ar-Raniry.

- Hasil wawancara dengan Tgk Faisal, dewan guru di Dayah Darul Ulum Banda Aceh, 15 Juli 2021.
- Hasil wawancara dengan Tgk M Ridha, dewan guru di Dayah Darul Ulum Banda Aceh, 15 Juli 2021.
- Ismail SM (ed), 2000. *Pendidikan Islam, Demokrasi dan Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- John Scott, 2012. *Teori Sosial Masalah-masalah Pokok Dalam Sosiologi*, Terj. Ahmad Lintang Lazuardi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamruzzaman Bustamam-Ahmad, 2003. Membangun Kembali Jati Diri Ulama Aceh, dalam, *Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh* Lhokseumawe: Nadiya Foundation.
- M. Arifin, 2010. *Kepemimpinan dan Motivasi Kerja*, Yogyakarta: Teras.
- M. Hasbi Amiruddin, 2008. *Menatap Masa Depan Dayah di Aceh*. Banda Aceh: PeNA
- Mardalis, 2006. *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksar.
- Mery Indrasuari, Ni Made, 2021. *Gambaran Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penularan Covid-19 Ditinjau Dari Karakteristik Ibu Hamil*. Poltekkes Kemenkes.
- Mohammad Asrori, 2009. *Psikologi Pembelajaran*, Bandung: Wacana Prima.
- Muhammad Fajar, dkk. 2020. *Bunga Rampai Pandemi*, IAIN Pare-pare, Nusantara Press,
- Muhammad Nazir, 1998. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nirzalin Armia, Tengku Dayah dan Kekuasaan Panoptik, *Jurnal Substantia, Volume 16 Nomor 1, Lhoksumawe: Universitas Malukussaleh, 2014.*
- Oman sukmana, 2003. *Dasar-Dasar Psikologi Lingkungan*. Malang: UMM Press.

- Poerwadarminta, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Qomar Mujamil, 2002. *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta: Erlangga.
- Ridwan Azwad, dkk, 2008. *Aceh Bumi Iskandar Muda*. Banda Aceh: Pemerintah Provinsi NAD.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1986. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghlmia Indonesia.
- Rosady Ruslan, 2010. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusdi Sufi, 1997. dkk, *Peran Tokoh Agama dalam Perjuangan Kemerdekaan 1945- 1950 di Aceh*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Slameto, 2010. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sri Suyanta, 2008. *Dinamika Peran Ulama Aceh*. Banda Aceh: AK Goup Bekerjasama dengan Ar-Raniry Press.
- Stephen P. Robbins, 2007. *Prilaku Organisasi*, buku 1, Jakarta: Salemba Empat,
- Sudarto, 1996. *Metodelogi penelitian Filsafat*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiono, 2012. *Metode Penelitian Bisnis*, Cet. Ke-16, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sulthon Masyhud, dkk, 2006. *Tipologi Pondok Pesantren*, Jakarta: Putra Kencana,

Syawaludin, 2010. *Peranan Pengasuh Pondok Pesantren dalam Mengembangkan Budaya Damai di Provinsi Gorontalo*, Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta.

Veithzal Rivai, 2002. *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Walgito, 2010. *Pengantar Psikolog Umum*, Yogyakarta: Andi.

Yusny Saby, 2000. "A. Profile of the Ulama in Acehese Society", dalam *Jamiah Journal Islamic Studies*, Volume 38, Number 2.



